



Kecamatan Rantau Badauh

jl.brigjend h.hasan basri no 25 RT 06 SEI GAMPA 70561 085348434358

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Rantau Badauh

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah (2 lembar)
2. Fotocopy KTP/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan meregistrasi berkas
2. Kasi Kesra dan pelayanan melakukan pemeriksaan berkas
3. Camat/Sekcam/Kasi menanda tangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Kasi Kesra dan pelayanan menerima kembali berkas yang sudah ditanda tangani
5. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Sekretariat Kecamatan